

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 34/PL.07/KI/02/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:

- 1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. Mengumpulkan dokumen sumber;
 - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
 - d. Menyiapkan label sementara yang akan

- ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
- e. Menyiapkan data awal;
 - f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
 - b. Menempelkan label registrasi sementara;
 - c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
 - d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
 - f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
 - g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
 - h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
3. Tahap Pelaporan
- a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
 - c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
 - d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
 - e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
- a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 - b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
 - c. Menempelkan label permanen;
 - d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
 - e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Dengan adanya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya Nomor 512/PL.07/KI/12/2025 Tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 tanggal 05 Desember 2025 dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 6 Februari 2026
Kepala Sekretariat



Nasori, S.H., M.H
NIP. 197101252005021002

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor : 34/PL.07/KI/02/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Nasori, S.H., M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
2	Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si.	Kabag. Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Ketua
3	Heddi Nopriwibowo, A.md	Perencanaan Keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
4	Anggie Isma Ilyiana Rosa, A.Md.Ak	Penata Laksana Barang Terampil Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
5	Ita Yulianti	Pengadministrasi Perkantoran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
6	Norma Sinta, S.Kom	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
7	Muhammad Iqbal Rachman, S.IKom	Arsiparis Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
8	Tri Wahyudi, S.Stat	Perencana Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
9	Dyah Ayu Satriawi, A.Md.Ak	Pranata Keuangan APBN Terampil Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
10	Siti Fazria Endang Salzabila, A.Md.Ak	Pranata Keuangan APBN Terampil Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
11	Nadya Aviva, S.M	APK APBN Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
12	Tito Dwi Hidayat, S.Si	Pranata Komputer Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
13	Agus Widodo, A.Md	Pranata SDM Aparatur Terampil Bawaslu Kota Bontang	Anggota
14	Isak Sinaga, S.M	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
15	Abdul Karim Amirullah, S.Pd.	Penata Layanan Operasional Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
16	Dewi Dzul Jazali, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kota Penajam Paser Utara	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
17	Dwi Handoko, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
18	Khalida Yuni Safitri, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
19	Ike Andriani	Pengadministrasi Perkantoran Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Anggota
20	Nurul Hidayah, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Anggota
21	Dionisius Ding	Pengadministrasi Perkantoran Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 6 Februari 2026
Kepala Sekretariat



Nasori, S.H., M.H.
NIP. 197101252005021002